



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NOMOR 24-K/PM.II-09/AD/II/2023**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUDARJI.**  
Pangkat/NRP : Lettu Arh/21000012480378.  
Jabatan : Pama Pussenarhanud.  
Kesatuan : Pussenarhanud.  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 15 Maret 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Pussenarhanud Jl. Vyati Raya Rt. 004 Rw. 017  
Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpussenarhanud Kodiklatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022 di Staltahmil III/Slw berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/29/VIII/ 2022 tanggal 5 Juli 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Danpussenarhanud Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/30/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.
  - b. Perpanjangan penahanan dari Danpussenarhanud Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan 22 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/39/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022.
  - c. Perpanjangan Penahanan dari Danpussenarhanud Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/53/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022.
  - d. Perpanjangan penahanan dari Danpussenarhanud Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan 21 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/62/X/2022 tanggal 23 Oktober 2022.
  - e. Perpanjangan Penahanan dari Danpussenarhanud Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/68/XI/2022 tanggal 22 November 2022.
  - f. Perpanjangan Penahanan dari Danpussenarhanud Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Kep/5/I/2023 tanggal 21 Desember 2022 dan dibebaskan sejak tanggal 21 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/4/I/2023 dari Danpussenarhanud selaku Papera.

## PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut.

**Membaca**, berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-24/A-24/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini;

### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenarhanud selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/5/I/2023 tanggal 24 Januari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/5/K/AD/II-08/II/2023 tanggal 10 Februari 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPKIM/24-K/PM.II-09/AD/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor JUKTERA/24-K/PM.II-09/AD/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPSID/24-K/PM.II-09/AD/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/5/K/AD/II-08/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

### Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang diancam karena penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 24/K/PM.II-09/AD/II/2023  
Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) tembar foto copy STNK Xenia Nopol D 1892 XJ.
2. 1 (satu) lembar bukti cicilan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ.
3. 1 (satu) lembar foto kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Penasihat Hukum berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti berkesimpulan :

1) Bahwa mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa telah melakukan pelanggaran tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan kemudian dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah bentuk pembalasan hukum yang tidak berdasar dikarenakan dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa diminta menggadai bukan semata2 keinginannya dikarenakan atas suruhan dari Sdri. Wina Nurdiwayanti dan uang yang didapat dari hasil gadai langsung di transfer ke Sdri. Wina Nurdiwayanti dan tidak dipergunakan Terdakwa dan Terdakwa berusaha menyampaikan fakta hukum yang sebenarnya sebagai upaya membuat terang proses persidangan, dengan demikian kami mohon agar yang mulia membebaskan Terdakwa.

2) Sekedar mengingatkan pada Peradilan yang mulia bahwa hakekat penyelesaian melalui hukum pidana adalah sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir. Proses hukum pidana sebenarnya harus dijadikan sarana akhir apabila proses penegakan disiplin tidak berhasil dilakukan. Pengadilan tidak boleh terlalu kaku dalam melihat hukum, pengadilan diharapkan bersifat kenyal dengan melakukan terobosan hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

b. Bahan pertimbangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum untuk memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

1). Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, kesatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2). Terdakwa sudah berdinis 24 tahun, sehingga yang bersangkutan masih panjang masa pakainya/masa kerjanya dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya (sebagaimana bukti terlampir 1 dan 2).

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
3). Terdakwa sudah menjalani hukuman tahanan sementara kurang lebih selama 200 hari sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 berdasarkan Kep Danpussenarhanud Nomor Kep/4/I/2023 tentang Pembebasan dari Tahanan Komandan Pussenarhanud selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) (sebagaimana bukti terlampir 3).

4). Terdakwa telah mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan untuk Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun masih dalam proses pengajuan (sebagaimana bukti terlampir 4).

5). Terdakwa mempunyai seorang Isteri yang bernama Sdr. Erna Nurhayati, yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak a.n. Dyandra Satria BP berusia 15 (lima belas) tahun dan a.n. Sakti Sandhya Wiranegara berusia 10 (sepuluh) tahun (sebagaimana bukti terlampir 5).

6). Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya, menyesal atas kejadian/kasus ini, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut jika diberikan kesempatan kembali, Terdakwa berjanji akan berdinass dengan baik di lingkungan TNI, khususnya di lingkungan TNI AD.

c. Penasihat Hukum dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer II-09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi tetap tegaknya disiplin serta menjaga mental dan moril dari Terdakwa, dengan tidak mengesampingkan masa depan dan karier Terdakwa, apabila memang Terdakwa dinyatakan bersalah dalam persidangan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Bandung berkenan untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*EX AEQUO ET BONO*).

3. Atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapannya (Replik) yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

4. Atas tanggapan Oditur Militer (Replik) terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang sampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agung Gumilar, S.H., Mayor Chk NRP 11050026691080 dkk 4 (empat) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/93/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Maret 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, di Kampung RT. 002 RW. 002 Desa. Sirnasari Kec. Jatinunggal Kab.Sumedang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keputusan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan mengikuti Sesarcaba Arh dan berdinast di Pussenarhanud sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Dantonang Denma Pussenarhanud dengan pangkat Lettu Arh NRP 21000012480378.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melalui temannya yang bernama Sdri. Wina (Saksi-5) merental kendaraan dari Sdr. Atep Mulyana (Saksi-2) yang bekerja di Rental Mobil Paiz milik Saksi-1 di Ds. Ciaro Kab. Bandung selama 3 hari dengan harga Rp300.000,00 per hari untuk keperluan pergi ke Jakarta, sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 mengantarkan satu unit kendaraan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ warna putih ke rumah Saksi-5 namun sebelum ke rumah Saksi-5, terlebih dahulu Saksi-2 menjemput Terdakwa di Baros Cimahi dan setelah sampai di rumah Saksi-5 di Jalan Cagak Nagreg Rt. 04 Rw. 03 Desa Ciherang Kec. Nagreg Kab. Bandung Terdakwa membayar uang rental secara tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-2 pulang dijemput oleh Saksi-1.

c. Bahwa 3 hari kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk memperpanjang rental mobil selama 10 hari dengan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi-2 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah 10 hari kemudian tidak ada konfirmasi dari Terdakwa dan tidak ada pembayaran lagi sehingga Saksi-1 menanyakannya kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 menghubungi Saksi-5 melalui Whatsapp menanyakan mobil rental tersebut dan mendapat keterangan kendaraan tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa yang mendapat informasi dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Fajar kalau Sdr. Ahmad Solehudin (Saksi-3) sedang mencari kendaraan yang digadai, kemudian Terdakwa dengan diantar oleh Sdr. Fajar menemui Saksi-3 di rumah Saksi-3 di Kampung RT. 002 RW. 002 Desa. Simasari Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang, ternyata Saksi-3 mencari kendaraan gadai untuk temannya yang bernama Sdr. Rudi Indrawan (Saksi-4) yang saat itu sudah berada di rumah Saksi-3, saat itu Terdakwa merangkai cerita bohong kalau kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ adalah milik Terdakwa yang dibeli secara cash dan kendaraan tidak bermasalah, hal tersebut Terdakwa lakukan untuk meyakinkan Saksi-4 agar mau menerima gadai dari Terdakwa, dengan adanya perkataan dari Terdakwa tersebut Saksi-4 merasa percaya hingga tertarik untuk menerima gadai dari Terdakwa dan terjadi transaksi gadai kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ (dilengkapi dengan STNK saja) seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

e. Bahwa pada awal bulan Januari 2022, ketika Saksi-4 sedang menggunakan kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ dan akan mengisi bahan bakar di daerah Kec. Darmaraja Kab. Sumedang, Saksi-4 didatangi oleh Saksi-2 yang menerangkan mobil tersebut adalah mobil rental milik Saksi-1, kemudian Saksi-4 membawa Saksi-2 ke rumah Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepemilikan kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ dan Terdakwa mengakui kendaraan tersebut di rental dari Saksi-2.

f. Bahwa kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ adalah kendaraan yang dicicil oleh Saksi-1 melalui pengajuan kakak ipar Saksi-1 bernama Sdri. Elina (Saksi-9) kepada pihak PT Sinar Mitra Sepadan Finance dan sampai dengan saat terjadi perkara ini masih dalam proses angsuran dengan angsuran perbulan sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan setelah kendaraan digadaikan oleh

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa Saksi-1 tidak membayar angsuran kendaraan tersebut.

g. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa telah dirugikan karena tidak dapat lagi membayar angsuran kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ sehingga PT Sinar Mitra Sepadan Finance yang bekerjasama dengan External kolektor PT Dirty Pelangi Anugrah menarik kendaraan tersebut, dengan adanya hal tersebut Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/III/2022/Idik.

h. Bahwa selain Saksi-1, Saksi-4 juga merasa dirugikan oleh Terdakwa, karena tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan uang gadai kendaraan tersebut sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa hanya janji-janji saja karena uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk komisi kepada para mediator dan untuk bisnis jual beli pakaian tetapi bisnisnya mengalami kerugian.

Atau  
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, di Rental Mobil Paiz di Ds. Ciaro Kab. Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang, dengan cara sebagai berikut :

a. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan mengikuti Sesarcaba Arh dan berdinast di Puspenarhanud sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Dantonang Denma Puspenarhanud dengan pangkat Lettu Arh NRP 21000012480378.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melalui temannya yang bernama Sdri. Wina (Saksi-5) merental kendaraan dari Sdr. Atep Mulyana (Saksi-2) yang bekerja di Rental Mobil Paiz milik Saksi-1 di Ds. Ciaro Kab. Bandung selama 3 hari dengan harga Rp300.000,00 hari per hari untuk keperluan pergi ke Jakarta, sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 mengantarkan satu unit kendaraan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ warna putih ke rumah Saksi-5 namun sebelum ke rumah Saksi-5, terlebih dahulu Saksi-2 menjemput Terdakwa di Baros Cimahi dan setelah sampai di rumah Saksi-5 di Jalan Cagak Nagreg Rt. 04 Rw. 03 Desa Ciherang Kec. Nagreg Kab.Bandung Terdakwa membayar uang rental secara tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-2 pulang dijemput oleh Saksi-1.

c. Bahwa 3 hari kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk memper-panjang rental mobil selama 10 hari dengan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi-2 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah 10 hari kemudian tidak ada konfirmasi dari Terdakwa dan tidak ada pembayaran lagi sehingga Saksi-1 menanyakannya kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 menghubungi Saksi-5 melalui Whatsapp menanyakan mobil rental tersebut dan mendapat keterangan kendaraan tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa.

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bahwa pada awal bulan Desember 2021 Terdakwa yang mendapat informasi dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Fajar kalau Sdr. Ahmad Solehudin (Saksi-3) sedang mencari kendaraan yang digadai, kemudian Terdakwa dengan diantar oleh Sdr. Fajar menemui Saksi-3 di rumah Saksi-3 di Kampung RT. 002 RW. 002 Desa. Simasari Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang, ternyata Saksi-3 mencari kendaraan gadai untuk temannya yang bernama Sdr. Rudi Indrawan (Saksi-4) yang saat itu sudah berada di rumah Saksi-3, saat itu Terdakwa merangkai cerita bohong kalau kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ adalah milik Terdakwa yang dibeli secara cash dan kendaraan tidak bermasalah, hal tersebut Terdakwa lakukan untuk meyakinkan Saksi-4 agar mau menerima gadai dari Terdakwa, dengan adanya perkataan dari Terdakwa tersebut Saksi-4 merasa percaya hingga tertarik untuk menerima gadai dari Terdakwa dan terjadi transaksi gadai kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ (dilengkapi dengan STNK saja) seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

e. Bahwa pada awal bulan Januari 2022, ketika Saksi-4 sedang menggunakan kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ dan akan mengisi bahan bakar di daerah Kec. Darmaraja Kab. Sumedang, Saksi-4 didatangi oleh Saksi-2 yang menerangkan mobil tersebut adalah mobil rental milik Saksi-1, kemudian Saksi-4 membawa Saksi-2 ke rumah Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepemilikan kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ dan Terdakwa mengakui kendaraan tersebut di rental dari Saksi-2.

f. Bahwa kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ adalah kendaraan yang dicicil oleh Saksi-1 melalui pengajuan kakak ipar Saksi-1 bernama Sdri. Elina (Saksi-9) kepada pihak PT Sinar Mitra Sepadan Finance dan sampai dengan saat terjadi perkara ini masih dalam proses angsuran dengan angsuran perbulan sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan setelah kendaraan digadaikan oleh Terdakwa Saksi-1 tidak membayar angsuran kendaraan tersebut.

g. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa telah dirugikan karena tidak dapat lagi membayar angsuran kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ sehingga PT Sinar Mitra Sepadan Finance yang bekerjasama dengan External kolektor PT Dirty Pelangi Anugrah menarik kendaraan tersebut, dengan adanya hal tersebut Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/III/2022/Idik.

h. Bahwa selain Saksi-1, Saksi-4 juga merasa dirugikan oleh Terdakwa, karena tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan uang gadai kendaraan tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa hanya janji-janji saja karena uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah habis Terdakwa penggunaan untuk komisi kepada para mediator dan untuk bisnis jual beli pakaian tetapi bisnisnya mengalami kerugian.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meningkatkan kualitas putusan para Saksi sudah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang hadir dan dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **ILHAM SILMI TAJUDIN.**  
Pekerjaan : Dosen STAI Al Mustaiyah.  
Tempat, tanggal lahir : Garut, 17 April 1997.  
Jenis Kelamin : laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Sukamanah Kel. Simpen Kidul Kec. BL. Limbangan Kab. Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, Saksi-1 bermaksud meminjam kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ kepada Sdr. Teten Subhan (Saksi-3) di Rental mobil Rental Mobil Paiz milik Saksi-3 di Ds. Ciaro Kab. Bandung karena kendaraan tersebut sering Saksi-1 penggunaan untuk keperluan kuliah ke Bandung namun Saksi-3 menjawab kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ semula disewakan oleh temannya Sdr. Atep (Saksi-4) yang bernama Sdri. Wina (Saksi-7) akan tetapi menurut pengakuan Saksi-4 kemudian kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang di daerah Jatinunggal Kab. Sumedang.
3. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2022, Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 mencari kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ tersebut ke daerah Jatinunggal Sumedang dan Saksi-1 melihat kendaraan berada pada Sdr. Rudi Indrawan (Saksi-6) yang memiliki bukti pernyataan gadai dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 memfoto pernyataan gadai tersebut untuk bukti, kemudian Saksi-6 mengajak Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 ke rumah Saksi-5 dan setelah bertemu dengan Saksi-5 lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-5 bagaimana kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ bisa berpindah tangan dan Saksi-5 menerangkan pada tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Saksi-6 seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk surat pernyataan terlampir di atas materai, setelah mengetahui kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ sudah digadaikan secara sepihak (tanpa diketahui dan seijin pemiliknya) oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 pulang sedangkan kendaraan berada di rumah Saksi-5.
4. Bahwa Saksi-1 sampai dengan sekarang belum bertemu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan Saksi-1 tidak mengetahui mengenai Terdakwa mengakui benar atau tidak telah menggadaikan kendaraan tersebut akan tetapi di surat pernyataan tercantum kendaraan tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan di lampirkan bukti gadainya dan ditandatangani di atas materai.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Saksi-4 merentalkan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ kepada Saksi-7 untuk bukti peminjaman Saksi-1 tidak mengetahuinya.
6. Bahwa yang mengetahui saat kejadian penggelapan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi-5 dan Saksi-7.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **BILAL MAULANA.**  
Pekerjaan : Karyawan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 14 Agustus 1999.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Muhamad Toho Gg. Murdasan Rt. 07 Rw. 03 Kel. Wates  
Kec. Bojongloa Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 adalah karyawan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, pada tanggal 30 April 2021 konsumen/debitur a.n Elina (Saksi-9) melakukan pengajuan pembiayaan pembelian mobil bekas Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ dari Show room Exfro motor kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dengan marketing a.n. Yogi dan saat itu juga pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance memprosesnya dan pengajuan konsumen/debitur di Acc sejumlah Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah), cicilan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga tanggal 25 April 2021 Debitur/konsumen mulai mengangsur cicilan bulan pertama (sistim Advance).
3. Bahwa dari bulan pertama (April 2021) sampai dengan bulan April 2022 debitur dalam melakukan kewajibannya mengangsur lancar dan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan kendaraan tersebut diambil oleh pihak External yaitu PT. Dirdy Anugrah Pelangi debitur tidak lagi memenuhi kewajibannya (tidak membayar).
4. Bahwa pada bulan Maret 2022 Sdr. Teten (Saksi-3) adik ipar Saksi-9 menghubungi pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance menginformasikan kendaraannya Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ sedang ada masalah, kemudian dari pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang mewakilkan kepada Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-3 untuk mengetahui masalah apa yang terjadi terhadap Saksi-3 dan setelah Saksi-2 bertemu dengan Saksi-3, Saksi-3 menceritakan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ telah disewakan kepada seorang anggota TNI namun oleh anggota TNI tersebut kendaraan digadaikan kepada Sdr. Rudi (Saksi-6) seharga Rp30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah).
5. Bahwa selama ini yang melakukan pembayaran angsuran bulanan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance adalah Saksi-3.
6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance setelah mengetahui bahwa kendaraan jenis Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ digadaikan oleh seorang TNI adalah membuat surat pernyataan agar pihak PT Sinar Mitra Sepadan Finance mengetahuinya dan memberikan saran kepada Saksi-3 agar kendaraan tersebut diambil oleh pihak Pomdam III/Slw.
7. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 PT. Sinar Mitra Sepadan menerima kendaraan jenis Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ dari External kolektor PT. Dirdy Pelangi Anugrah, kemudian PT. Sinar Mitra Sepadan menyimpan kendaraan tarikan tersebut digudang balai Lelang Smart Bird untuk menunggu proses selanjutnya.

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa saat kendaraan berada di gudang Balai Lelang Smart Bird, Saksi-3 pernah datang ke PT. Sinar Mitra Sepadan dan saat itu Saksi-3 diberikan pengertian atau waktu untuk menyelesaikan masalah kendaraan tersebut, namun setelah jangka waktu yang diberikan/tentukan Saksi-3 tidak dapat menyelesaikannya sehingga kemudian PT. Sinar Mitra Sepadan melakukan lelang terbuka di Balai Lelang Smart Bird.

9. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang mendapatkan Lelang kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ di Balai Lelang Smart Bid.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, PT. Sinar Mitra Sepadan bekerja sama dengan pihak PT. Dirdy Pelangi sudah lama namun secara pastinya Saksi-2 tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **TETEN SUBHAN.**  
Pekerjaan : Pedagang.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 24 Februari 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam .  
Tempat tinggal : Kp. Tegalame Rt. 002 Rw. 007 Kel. Ciaro Kec. Nagreg Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 karyawan rental Saksi-3 yang bernama Sdr. Atep (Saksi-4) telah merentalkan 1 unit kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari untuk selama 3 hari sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah tiga hari Saksi-3 menanyakan kendaraan tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-4 menerangkan sewa kendaraan tersebut akan diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari dengan pembayaran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya setelah sepuluh hari masa perpanjangan sewa Saksi-3 menanyakan lagi perihal mobil tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-4 menerangkan sewa kendaraan akan diperpanjang lagi namun tidak ditentukan berapa harinya.
3. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui kepada siapa Saksi-4 merentalkan 1 (satu) unit kendaraan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ.
4. Bahwa pada awal Januari 2022 Saksi-3 menanyakan lagi kepada Saksi-4 perihal sewa kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ karena saat itu pembayarannya telat dan Saksi-4 menjelaskan bahwa Bosnya masih di Padang, karena Saksi-3 merasa kesal kemudian Saksi-3 mencari tahu keberadaan bos Saksi-4 dan setelah mendapatkan nomor teleponnya selanjutnya Saksi-4 menghubunginya dengan maksud untuk menanyakan pembayaran sewa kendaraan namun dari pengakuan orang tersebut hanya menyewa kendaraan selama tiga hari dan tidak pernah memperpanjang sewa kendaraan.
5. Bahwa kemudian Saksi-3 mendesak Saksi-4 supaya berterus terang tentang kendaraan tersebut, dan setelah didesak Saksi-4 mengatakan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ sudah dipindahtangankan/gadaikan oleh Terdakwa/Sdri. Wina (Saksi-7) kepada Sdr. Ahmad Solehudin (Saksi-5) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan adanya pengakuan Saksi-1 tersebut pada akhir Januari 2022 Saksi-3 meminta pertanggung-jawaban dari Saksi-4.

6. Bahwa Saksi-4 menemui Saksi-5 di Jati Nunggal Sumedang untuk mengambil kendaraan yang digadaikan oleh Terdakwa/Saksi-7 kepada Saksi-5 dan setelah bertemu dengan Saksi-5 mengatakan bahwa kendaraan boleh diambil asalkan ada uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kalau tidak ada uang Saksi-5 minta untuk menghadirkan Terdakwa namun Saksi-3 dan Saksi-4 tidak dapat memenuhi permintaan Saksi-5 sehingga tidak dapat membawa kendaraan tersebut.
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi-3 merasa dirugikan karena sampai dengan sekarang, kendaraan tersebut masih tertahan di Saksi-5.
8. Bahwa Saksi-3 belum pernah bertemu dengan Terdakwa, namun Saksi-5 menjelaskan bahwa benar kendaraan tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan dilampirkan bukti gadainya yang ditandatangani di atas materai.
9. Bahwa Saksi-3 mengetahui pemilik kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ yang diduga digadaikan oleh Terdakwa adalah Sdr. Warsita namun alamatnya Saksi-1 tidak mengetahui.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 tidak ada bukti peminjaman/rental saat Saksi-4 merentakan Xenia Nopol D 1892 XJ tersebut dan hanya bukti chat saja dan bukti transfer kepada Saksi-4.
11. Bahwa yang mengetahui saat kejadian penggelapan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi-4 dan Sdr. Fahmi (Saksi-1).
12. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, Saksi-4 sering mendapatkan ancaman dari Saksi-5, kalau dari Terdakwa tidak ada.
13. Bahwa Saksi-3 meminta perkara ini diselesaikan secara hukum yang berlaku karena sampai dengan sekarang kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ masih belum bisa diambil dan belum bisa direntalkan kembali sehingga usaha rental mobil Saksi-3 merugi untuk membayar cicilan kendaraan tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : **ATEP MULYANA.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 November 1993.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Tegalame Rt. 005 Rw. 007 Kel. Ciara Kec. Nagreg Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-4 dihubungi oleh Sdri. Wina (Saksi-7/istri muda Terdakwa) dengan tujuan akan merental 1

*Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) unit kendaraan Xenia di rumah Sdr. Teten (Saksi-3) untuk Terdakwa anggota Pussenahanud dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari selama 3 hari yang akan digunakan ke Jakarta, sekira pukul 22.00 WIB Saksi-4 mengantarkan satu unit kendaraan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ ke rumah Saksi-7 namun sebelum ke rumah Saksi-7, terlebih dahulu Saksi-4 menjemput Terdakwa di Baros Cimahi dan setelah sampai di rumah Saksi-7 Terdakwa membayar uang rental secara tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-4 pulang dijemput oleh Saksi-3.

3. Bahwa 3 hari kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk memperpanjang rental mobil selama 10 hari sedangkan untuk pembayarannya melalui tranfer ke rekening Saksi-4 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian karena setelah 10 hari tidak ada konfirmasi dari Terdakwa sehingga Saksi-4 menghubungi Saksi-7 melalui Whatsapp menanyakan mobil rental tersebut dan Saksi-7 menjawab kendaraan rental jenis Xenia Nopol D 1892 XJ oleh Terdakwa telah digadaikan kepada Sdr. Ahmad Solehudin (Saksi-5) kemudian Saksi-4 janji bertemu dengan Saksi-7 di rumah Saksi-4 untuk mencari kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 di Ds. Jati Gede dekat Polsek Jati Nunggal Kec. Wado Kab. Sumedang, setelah sampai di lokasi dan bertemu dengan Saksi-5, Saksi-4 menanyakan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ yang dirental oleh Saksi-7, dari pertemuan tersebut Saksi-5 mengakui telah menerima gadai kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ dari Terdakwa seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dilengkapi dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa, setelah adanya kejadian tersebut kemudian Saksi-4 melaporkan kepada Saksi-3.

4. Bahwa menurut pengakuan dari Saksi-7, 1 (satu) unit kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ yang telah dirental oleh Saksi-7 (istri muda Terdakwa) dipinjam oleh Terdakwa yang kemudian tanpa sepengetahuan Saksi-7 oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi-5.

5. Bahwa Terdakwa menggadaikan unit kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ milik rental Saksi-3 kepada Saksi-5 tanpa pengetahuan dan seijin pemilik kendaraan.

6. Bahwa Saksi-5 sempat mengajak Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan secara keluarga akan tetapi sampai dengan sekarang belum bertemu dengan Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa mengakui telah menggadaikan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ kepada Saksi-5, dan Saksi-5 pun membenarkan telah menerima gadai dari Terdakwa sesuai bukti gadai yang di tandatangani di atas materai.

8. Bahwa tidak ada bukti peminjaman/rental Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ, hanya bukti chat saja dan bukti transfer.

9. Bahwa yang mengetahui saat kejadian penggelapan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Sdr. Fahmi/Saksi-1 (Saudara pemilik rental), Saksi-5 dan Saksi-7.

10. Bahwa dari Terdakwa tidak ada ancaman, sedangkan dari Saksi-5, Saksi-4 diancam terus melalui Whatsapp karena Saksi-4 melaporkan Saksi-5 ke Polsek Jatinunggal.

11. Bahwa Saksi-4 meminta perkara ini diselesaikan secara hukum yang berlaku karena sampai dengan sekarang kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ masih belum bisa diambil dan belum bisa direntalkan kembali sehingga usaha rental mobil Saksi-3 mengalami kerugian untuk membayar cicilan kendaraan tersebut.

*Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa yang menghubungi Saksi-4 untuk merental mobil, tetapi melalui Sdr. Wina.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-4, Saksi-4 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut.

**Menimbang**, bahwa Saksi-5 (Sdr. AHMAD SOLEHUDIN), Saksi-6 (Sdr. RUDI INDRAWAN), Saksi-7 (Sdr. WINA NURDIWAYANTI), Saksi-8 (RIKI HERMAWAN) dan Saksi-9 (Sdr. ELINA) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan, dan atas ketidakhadiran para Saksi tersebut Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer dipenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama Lengkap : **AHMAD SOLEHUDIN.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 24 September 1986.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kampung Cijati Rt. 002 Rw. 002 Desa Simasari Kec. Jatinunggal KJab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Desember 2021 Sdr. Rudi Indrawan (Saksi-6) menyuruh Saksi-5 mencari kendaraan roda empat untuk keperluan perjalanan dinas ke Jatinangor, lalu Saksi-5 menceritakan hal tersebut kepada teman Saksi-5 yang bernama Iwok dan Sdr. Iwok mengatakan punya kenalan anggota TNI yang akan menggadaikan kendaraan karena istrinya sedang di rumah sakit dan membutuhkan biaya.
3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Sdr. Iwok dan Sdr. Fajar datang ke rumah Saksi-5 dengan membawa kendaraan jenis Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ yang akan digadaikan kepada Saksi-6, kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-6 meminta supaya datang ke rumah Saksi-5 di Kampung RT. 002 RW. 002 Desa. Simasari Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang, tidak lama kemudian Saksi-6 datang ke rumah Saksi-5 dan bertemu dengan Saksi-5, Terdakwa, Sdr. Iwok dan Sdr. Fajar selanjutnya terjadi pembicaraan dan kesepakatan Terdakwa mengadaikan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa Saksi-5 sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ namun dari pengakuan Terdakwa kendaraan tersebut milik Terdakwa.

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa berdasarkan keterangan dari transaksi gadai kendaraan, Saksi-5 dihubungi oleh Saksi-6 yang mengatakan ketika Saksi-6 memakai kendaraan tersebut dan akan mengisi bahan bakar di daerah Kec. Darmaraja Kab. Sumedang didatangi oleh orang yang mengaku bernama Sdr. Atep (Saksi-4) pemilik kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ, kemudian Saksi-5 menyuruh Saksi-6 bersama Saksi-4 dan 2 (dua) orang temannya untuk membawa kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ ke rumah Saksi-5 dan setelah sampai di rumah Saksi-5, Saksi-4 menceritakan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ adalah milik Saksi-4 dan akan mengambil kendaraan tersebut sehingga Saksi-5 dimintai tolong oleh Saksi-6 untuk menelepon Terdakwa, kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa dan setelah terhubung Saksi-5 meloudspeakernya, Saksi-5 bertanya "Pak katanya mobil ini mobil punya bapak, ini ada orang yang mengaku pemilik mobil?" Terdakwa menjawab "Iya pak saya minta maaf, itu mobil punya Atep, nanti seminggu lagi saya akan kembalikan uangnya, untuk mobilnya nitip dulu disitu", setelah itu disepakati Saksi-5 dan Saksi-4 sepakat menitipkan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ di rumah Saksi-5.
6. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 datang Saksi-4 bersama Sdr. Teten (Saksi-3) akan menukar kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ dengan Toyota Avanza warna silver Nopol D 1370 ABM dengan alasan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ akan di tebus oleh Saksi-3, kemudian Saksi-5 membuat kwitansi penukaran kendaraan bersama Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 pulang dengan membawa kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ.
8. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 Saksi-5 menerima telepon dari Saksi-4 mengatakan akan datang ke rumah Saksi-5 untuk menebus mobil Toyota Avanza warna silver Nopol D 1370 ABM dan setelah sampai di rumah Saksi-5, Saksi-3 dan Saksi-4 sepakat tidak menebus kendaraan tersebut melainkan menitipkan kendaraan Toyota Avanza warna silver Nopol D 1370 ABM di Polsek Jatinunggal, selanjutnya Saksi-5, Saksi-3 dan Saksi-4 pergi ke Polsek Jatinunggal dan bertemu dengan Aiptu Sugeng Prambono kemudian dibuatkan surat penitipan kendaraan.
9. Bahwa pada tanggal 10 Februari, Saksi-5 bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 pergi ke Polsek Jatinunggal untuk mengambil Toyota Avanza warna silver Nopol D 1370 ABM dan sesampainya di Polsek Jatinunggal Saksi-5 bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 mengambil kendaraan tersebut dan dibuatkan surat pengembalian penitipan kendaraan dari Polsek kepada Saksi-5, kemudian setelah itu Saksi-3 menukarkan lagi kendaraan, sehingga Saksi-5 dan Saksi-6 membawa kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ, sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 membawa kendaraan Toyota Avanza Warna Silver Nopol D 1370 ABM.
10. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ adalah bukan milik Terdakwa, karena saat transaksi gadai antara Terdakwa dan Saksi-6, Terdakwa meyakinkan Saksi-5 kendaraan tersebut milik pribadi Terdakwa yang dibeli secara cash, Terdakwa hanya membawa bukti STNK saja, untuk BPKB tidak dibawa dengan alasan karena berada di Depok.
11. Bahwa selama adanya permasalahan ini, Saksi-5 sering berkomunikasi dengan Saksi-3 ataupun Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, akan tetapi untuk sekarang tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Terdakwa dan tidak ada usaha Terdakwa untuk mengembalikan uang gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-6 dan hanya janji-janji saja.
12. Bahwa Saksi-5 ingin perkara ini segera selesai dan uang Saksi-6 bisa kembali serta kendaraan kembali kepada pemiliknya sehingga tidak ada orang yang dirugikan.

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa sebagaimana Saksi-6 pada tanggal 8 Juni 2022 Saksi-6 menyerahkan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ kepada Sdr. Riki Hermawan (Saksi-8) dari lising PT. Sinar Mitra Sepadan Finance.

Atas keterangan Saksi-5 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : **RUDI INDRAWAN.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 25 November 1986.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Cijeruk Rt. 001 Rw. 001 Desa Simasari Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi-6 tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-6 menerima informasi dari saudara Saksi-6 yang bernama Sdr. Ahmad Solehudin (Saksi-5) bahwa ada orang yang akan menggadai mobil.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Saksi-5 mempertemukan Saksi-6 dengan Terdakwa di rumah Saksi-5 di Kampung RT. 002 RW. 002 Desa. Simasari Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang, saat itu Terdakwa mengatakan akan menggadaikan kendaraan milik Terdakwa jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ, Terdakwa juga mengatakan kendaraan tersebut tidak bermasalah, dengan adanya pernyataan Terdakwa tersebut Saksi-6 percaya dan sepakat melakukan transaksi gadai seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa berselang dua hari kemudian, ketika Saksi-6 memakai kendaraan tersebut dan akan mengisi bahan bakar di daerah Kec. Darmaraja Kab. Sumedang, Saksi-6 didatangi oleh orang yang mengaku pemilik kendaraan tersebut yang bernama Sdr. Atep (Saksi-4), kemudian Saksi-6 mengajak Saksi-4 bersama 2 (dua) orang temannya ke rumah Saksi-5 untuk bermusyawarah dan sesampainya di rumah Saksi-5, Saksi-4 menceritakan bahwa kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ adalah milik Saksi-4 dan Saksi-4 akan mengambil kendaraan tersebut, mendengar hal tersebut Saksi-6 meminta tolong kepada Saksi-5 untuk menelpon Terdakwa dan setelah terhubung lalu di loudspeaker sereta Saksi-5 bertanya "Pak katanya mobil ini mobil punya bapak, ini ada orang yang mengaku pemilik mobil?" kemudian di jawab oleh Terdakwa "Iya pak saya minta maaf, itu mobil punyanya Atep, nanti seminggu lagi saya akan kembalikan uangnya, untuk mobilnya nitip dulu disitu", setelah Saksi-5 selesai menelepon, Saksi-6 bersama Saksi-4 sepakat untuk menitipkan kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ di rumah Saksi-5.
5. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Sdr. Teten (Saksi-3) bersama Saksi-4 datang ke rumah Saksi-5 dengan membawa Toyota Avanza warna silver Nopol D 1370 ABM, lalu menukar kendaraan dengan Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ dengan alasan kendaraan akan ditebus oleh Saksi-3, kemudian Saksi-6 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 membuat kwitansi penukaran kendaraan, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 membawa putang kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ sedangkan kendaraan Toyota Avanza warna silver Nopol D 1370 ABM tetap berada di rumah Saksi-5.

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 Saksi-6 mendapat kabar dari Saksi-5 kalau Saksi-4 akan datang ke rumah Saksi-5 untuk menebus mobil, lalu Saksi-6 pergi ke rumah Saksi-5 dan sesampainya di rumah Saksi-5 bertemu dengan Saksi-5, Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 sepakat tidak menebus mobil Toyota Avanza warna silver Nopol D 1370 ABM melainkan menitipkan kendaraan Toyota Avanza warna silver Nopol D 1370 ABM di Polsek Jatinunggal, selanjutnya Saksi-6 bersama Saksi-5, Saksi-3 dan Saksi-4 pergi ke Polsek Jatinunggal dan bertemu dengan Aiptu Sugeng Prambono lalu dibuatkan surat penitipan kendaraan, setelah penitipan selesai, kemudian Saksi-6 bersama yang lainnya pulang.

7. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022, Saksi-6 mendapat informasi dari Saksi-5 bahwa Saksi-4 mengajak ke Polsek Jatinunggal untuk mengambil Toyota Avanza warna silver Nopol D 1370 ABM yang ditiptikan di Polsek Jatinunggal dan dibuatkan surat pengembalian penitipan kendaraan dari Polsek kepada Saksi-5, setelah itu Saksi-3 menukarkan kembali kendaraan, sehingga Saksi-6 bersama Saksi-5 membawa kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ, sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 membawa kendaraan Toyota Avanza Warna Silver Nopol D 1370 ABM dan Saksi-5 serta Saksi-6 membawa Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ.

8. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ adalah bukan milik Terdakwa, karena pada saat transaksi gadai Terdakwa membawa bukti-bukti STNK, untuk BPKB tidak dibawa dengan alasan berada di Depok dan Terdakwa juga meyakinkan Saksi-6 kendaraan tersebut milik pribadi Terdakwa yang dibeli secara Cash.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan uang gadai kendaraan tersebut kepada Saksi-6 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa hanya janji-janji saja.

10. Bahwa selama adanya permasalahan ini, Saksi-6 mempercayakan kepada Saksi-5 untuk berkomunikasi dengan Saksi-3 ataupun Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, akan tetapi untuk sekarang komunikasi dengan Terdakwa terputus karena setiap di telepon Terdakwa tidak pernah merespon.

11. Bahwa yang mengetahui saat kejadian transaksi gadai kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi-6, Saksi-5 dan Sdr. Fajar.

12. Bahwa Saksi-6 ingin perkara ini segera selesai dan uang Saksi-6 bisa kembali serta kendaraan kembali kepada pemiliknya sehingga tidak ada orang yang dirugikan.

Atas keterangan Saksi-6 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **WINA NURDIWAYANTI.**  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 29 April 1993.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Cagak Nagreg Rt. 04 Rw. 03 Desa Ciherang Kec. Nagreg Kab. Bandung.

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2021 di Depok, sedangkan dengan Sdr. Atep (Saksi-4) kenal karena bertetangga rumah dan kalau Saksi-7 bepergian sering minta diantar oleh Saksi-4 (menjadi sopir), namun terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekitar bulan November 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 dengan menggunakan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ, setelah itu Saksi-5 menanyakan "mau kemana?" dijawab oleh Saksi-7 "mau ke Jakarta" lalu Saksi-7 bertanya lagi "pakai mobil siapa" Terdakwa menjawab "mobil Sdr. Atep", menjelang dua hari Terdakwa pergi ke Jakarta, Saksi-4 menghubungi Saksi-7 mengatakan kalau Terdakwa belum membayar uang rental selama tiga hari, lalu Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan menanyakan "benar belum bayar rentalannya? dan Terdakwa menjawab "iya belum bayar 3 hari dan masih tujuh hari lagi di Jakarta", kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-7 untuk membayar uang rental selama sepuluh hari, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-7 membayar biaya rental kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ kepada Saksi-4 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk sepuluh hari.
3. Bahwa pada awal bulan Desember 2021 Saksi-4 datang ke rumah Saksi-7 memberitahukan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ digadaikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengajak Saksi-7 ke daerah Wado untuk menemui orang yang menerima gadai mobil tersebut dan setelah bertemu Saksi-4 tidak jadi membawa kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ dengan alasan orangnya baik bahkan Saksi-4 memberitahukan kepada orang tersebut tentang rahasia yang berada di kendaraan tersebut.
4. Bahwa pada malam tahun baru 2022 Saksi-7 terlibat cecok mulut dengan Saksi-4, karena Saksi-4 sering datang ke rumah Saksi-7 dan meminta bertanggung-jawab terhadap kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ yang digadaikan oleh Terdakwa dan semenjak kejadian tersebut Saksi-7 tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saksi-4.
5. Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menggadaikan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan yang sah dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi-7 tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut.
6. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui keberadaan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ sekarang ini.

Atas keterangan Saksi-7 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar Saksi-7 tidak mengetahui tentang gadai-mengadai mobil tersebut, yang benar Saksi-7 mengetahui hal tersebut karena Saksi-7 lah yang dari awal merencanakan merental mobil dari Saksi-4 yang selanjutnya mobil tersebut akan digadaikan untuk mendapatkan uang yang akan dipakai oleh Saksi-7 menutupi hutang usahanya, selain itu Saksi-7 juga yang mencari orang yang akan menerima gadai mobil tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-7 karena Saksi-7 tidak hadir dipersidangan, namun demikian sangkalan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan.

Saksi-8 :

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : **RIKI HERMAWAN.**  
Pekerjaan : Karyawan PT. Dirty Pelangi Anugrah.  
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 28 Januari 1996.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Hariang Rt. 002 Rw. 001 Desa Hariang Kec. Buahdua Kab. Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 sekira 09.00 WIB Saksi-8 mendapat Surat Tugas dari tempat Saksi-8 bekerja di PT. Dirty Pelangi Anugrah Nomor 129/ST-DPA/2022 tanggal 4 Juni 2022 tentang pengamanan asset/unit Xenia Nopol D 1892 XJ, kemudian sekira pukul 17.00 WIB mendapatkan informasi dari tim kalau kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ berada di daerah Cimalaka Sumedang, selanjutnya Saksi-8 bersama Tim merapat ke tempat yang maksud dan sekira pukul 17.15 WIB sampai ditujuan, kemudian Saksi-8 berkomunikasi dengan pemegang unit Xenia Nopol D 1892 XJ dan bertanya "bagaimana kewajiban bapak sebagai debitor", pemegang unit menjawab: "bahwa saya mendapat kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ hasil gadai dari karyawan penjaga sekolah (Sdr. Ahmad/Saksi-7), setelah mengetahui unit tersebut hasil gadai kemudian Saksi-2 menghubungi pihak PT. Dirty Pelangi Anugrah dan manajemen Sinar Mitra Sepadan Finance dan sekira pukul 21.00 WIB dari pihak Sinar Mitra Sepadan Finance datang ke lokasi dan bemegosiasi dengan pihak pemegang unit/kendaraan, setelah bernegosiasi antara pemegang unit dan pihak SMS akhir pemegang kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ memberikan kendaraannya kepada Saksi-8.
3. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-8 bersama tim melakukan pengamanan/penarikan terhadap kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ di daerah Cimalaka Kab. Sumedang lalu menyerahkan kendaraan tersebut kepada pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, saat penyerahan kendaraan tidak ada dokumentasi dan tidak ada berita acara serah terima.
4. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi-8 juga tidak mengetahui asal mula terjadinya tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui sejak kapan PT. Dirty Pelangi Anugrah menjalin kerjasama dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance.

Atas keterangan Saksi-8 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **ELINA.**  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 25 Agustus 1982.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Tegalame Rt. 005 Rw. 007 Kel. Ciaro Kec. Nagreg Kab. Bandung.

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan kenal dengan Sdr. Teten Subhan (Saksi-3) karena adik ipar Saksi-9.
2. Bahwa pada tanggal 30 April 2021 Saksi-9 melakukan pengajuan biaya pembelian mobil bekas dari Show room Efxfro motor kepada pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dan saat itu juga pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance memprosesnya dan pada hari itu pengajuan Saksi-9 sebagai kosumen/debitur di Acc dengan harga kendaraan sejumlah Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) cicilan kendaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga pada tanggal 25 April 2021 Saksi-9 selaku Debitur/konsumen mulai mengangsur cicilan bulan pertama (sistim Advance).
3. Bahwa yang melakukan pembayaran angsuran bulanan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance adalah Saksi-3.
4. Bahwa Saksi-9 mengetahui kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya karena kendaraan tersebut tidak ada di rumah dan menurut Saksi-3 kendaraan tersebut dirental oleh Terdakwa lalu digadaikan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi-9 tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menggadaikan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ.
5. Bahwa semenjak kendaraan tersebut digadaikan oleh Terdakwa, Saksi-3 tidak membayar angsurannya.
6. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui keberadaan kendaraan Daihatsu Xenia wama putih Nopol D 1892 XJ saat ini.

Atas keterangan Saksi-9 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan mengikuti Sesarcaba Arh dan berdinus di Pussenarhanud sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Dantonang Denma Pussenarhanud dengan pangkat Lettu Arh NRP 21000012480378.
2. Bahwa pada hari Minggu 12 Desember 2021, Terdakwa merental kendaraan Daihatsu Xenia wama putih Nopol D 1892 XJ dari Sdr. Atep (Saksi-4) selama 3 hari seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari dengan jumlah keseluruhan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa besoknya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Fajar ada orang yang berminat untuk menerima gadai mobil di daerah Wado Sumedang, sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa berangkat dari Cimahi menuju Sumedang namun janji dengan Sdr. Fajar (yang belum diketahui alamatnya) dikarenakan Terdakwa mengenal Sdr. Fajar melalui Media Sosial Facebook dan bertemu di Jatinangor setelah bertemu dengan Sdr. Fajar kemudian Terdakwa dan Sdr. Fajar berangkat ke Sumedang dan tiba sekira pukul 19.00 WIB serta bertemu dengan Sdr.

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ahmad (Saksi-5) sampai ke rumah Sdr. Ilham Fahmi (Saksi-1) di rumah Saksi-5 dan Sdr. Fahmi (Saksi-1), selanjutnya Saksi-5 memanggil Sdr. Rudi Indrawan (guru SMA Jatununggal/Saksi-6), setelah bertemu dengan Saksi-6 (orang yang akan menggadai), saat itu Terdakwa mengakui kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ adalah milik pribadi Terdakwa dan tidak bermasalah, dengan adanya perkataan dari Terdakwa tersebut Saksi-6 tertarik untuk menerima gadai dari Terdakwa dan terjadi transaksi gadai kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ (dilengkapi dengan STNK saja) seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa dari uang gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada mediator diantaranya Saksi-5, Sdr. Ilham Fahmi (Saksi-1), dan Fajar.

5. Bahwa satu minggu kemudian, Terdakwa menerima telepon dari Saksi-5 yang menanyakan masalah kendaraan yang digadai dan Terdakwa mengakui kendaraan tersebut adalah kendaraan rental dan Terdakwa menjanjikan untuk menebus kendaraan tersebut secepatnya akan tetapi Terdakwa tidak pernah tebusnya karena tidak punya uang.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik asli kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ, hanya yang Terdakwa ketahui kendaraan tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa rental pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 dari Saksi-4 dan transaksi di daerah Nagreg Kab. Bandung.

7. Bahwa yang menyaksikan pada saat transaksi gadai di rumah Saksi-5 yaitu Saksi-5, Sdr. Ilham Fahmi (Saksi-1) dan Fajar.

8. Bahwa uang hasil gadai kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1892 XJ tersebut Terdakwa gunakan untuk bisnis/usaha jual beli pakaian.

9. Bahwa ada niat Terdakwa untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan menebus kendaraan akan tetapi bisnis/usaha Terdakwa macet dan mengalami kerugian sehingga Terdakwa kebingungan untuk menebus kendaraannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy STNK Xenia Nopol D 1892 XJ.
2. 1 (satu) lembar bukti cicilan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ.
3. 1 (satu) lembar foto kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan sangkalan Terdakwa serta keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa terdapat keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 yang hadir dipersidangan dan keterangan Saksi-7 yang dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 yang menyatakan Tidak benar Terdakwa yang menghubungi Saksi-4 untuk merental mobil, tetapi melalui Sdri. Wina dan hal itu dibenarkan oleh Saksi-4, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
2. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 yang menyatakan Tidak benar Saksi-7 tidak mengetahui tentang gadai-mengadai mobil tersebut, yang benar Saksi-7 mengetahui hal tersebut karena Saksi-7 lah yang dari awal merencanakan merental mobil dari Saksi-4 yang selanjutnya mobil tersebut akan digadaikan untuk mendapatkan uang yang akan dipakai oleh Saksi-7 menutupi hutang usahanya, selain itu Saksi-7 juga yang mencari orang yang akan menerima gadai mobil tersebut, oleh karena Saksi-7 tidak hadir dipersidangan sehingga hal tersebut tidak dapat dikonfrontir langsung kepada Saksi-7, namun demikian setelah Majelis Hakim menghubungkan sangkalan Terdakwa tersebut dengan keterangan para Saksi lainnya, hal itu berkaitan, untuk itu Majelis Hakim menerima sangkalan Terdakwa tersebut.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

*Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) tembar foto copy STNK Xenia Nopol D 1892 XJ.
2. 1 (satu) lembar bukti cicilan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ.
3. 1 (satu) lembar foto kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat mulai poin (1) sampai poin (3) tersebut telah dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan mengikuti Sesarcaba Arh dan berdinast di Pussenarhanud sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Dantonang Denma Pussenarhanud dengan pangkat Lettu Arh NRP 21000012480378.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melalui temannya yang bernama Sdri. Wina (Saksi-7) merental kendaraan dari Sdr. Atep Mulyana (Saksi-4) yang bekerja di Rental Mobil Paiz milik Saksi-3 di Ds. Ciaro Kab. Bandung selama 3 hari dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari untuk keperluan pergi ke Jakarta, sekira pukul 22.00 WIB Saksi-4 mengantarkan satu unit kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ warna putih ke rumah Saksi-7 namun sebelum ke rumah Saksi-7, terlebih dahulu Saksi-4 menjemput Terdakwa di Baros Cimahi dan setelah sampai di rumah Saksi-7 di Jalan Cagak Nagreg Rt. 04 Rw. 03 Desa Ciharang Kec. Nagreg Kab. Bandung Terdakwa membayar uang rental secara tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-4 pulang dijemput oleh Saksi-3.

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2021, Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk memperpanjang rental mobil selama 10 (sepuluh) hari dengan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi-4 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah 10 (sepuluh) hari kemudian tidak ada konfirmasi dari Terdakwa dan tidak ada pembayaran lagi sehingga Saksi-3 menanyakannya kepada Saksi-4, lalu Saksi-4 menghubungi Saksi-7 melalui Whatsapp menanyakan mobil rental tersebut dan mendapat keterangan jika kendaraan tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Fajar kalau Sdr. Ahmad Solehudin (Saksi-5) sedang mencari kendaraan yang digadai, kemudian Terdakwa dengan diantar oleh Sdr. Fajar menemui Saksi-5 di rumah Saksi-5 di Kampung RT. 002 RW. 002 Desa. Sirnasari Kec. Jatinunggal Kab.Sumedang, ternyata Saksi-5 mencari kendaraan gadai untuk temannya yang bernama Sdr. Rudi Indrawan (Saksi-6) yang saat itu sudah berada di rumah Saksi-5, saat itu Terdakwa merangkai cerita bohong kalau kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ adalah milik Terdakwa yang dibeli secara cash dan kendaraan tidak bermasalah, hal tersebut Terdakwa lakukan untuk meyakinkan Saksi-6 agar mau menerima gadai dari Terdakwa, dengan adanya perkataan dari Terdakwa tersebut Saksi-6 merasa percaya hingga tertarik untuk menerima gadai dari Terdakwa dan terjadi transaksi gadai kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ (dilengkapi dengan STNK saja) seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2022, ketika Saksi-6 sedang menggunakan kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ dan akan mengisi bahan bakar di daerah Kec. Darmaraja Kab. Sumedang, Saksi-6 didatangi oleh Saksi-4 yang menerangkan mobil tersebut adalah mobil rental milik Saksi-3, kemudian Saksi-6 membawa Saksi-4 ke rumah Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepemilikan kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ dan Terdakwa mengakui kendaraan tersebut di rental dari Saksi-4.

6. Bahwa benar kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ adalah kendaraan yang dicicil oleh Saksi-3 melalui pengajuan kakak ipar Saksi-3 bernama Sdri. Elina (Saksi-9) kepada pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dan sampai dengan saat terjadi perkara ini masih dalam proses angsuran dengan angsuran perbulan sejumlah Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan setelah kendaraan digadaikan oleh Terdakwa Saksi-3 tidak membayar angsuran kendaraan tersebut.

7. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-3 merasa telah dirugikan karena tidak dapat lagi membayar angsuran kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ sehingga PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang bekerjasama dengan External kolektor PT. Dirty Pelangi Anugrah menarik kendaraan tersebut, dengan adanya hal tersebut Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/III/2022/Idik.

8. Bahwa benar selain Saksi-3, Saksi-6 juga merasa dirugikan oleh Terdakwa, karena tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan uang gadai kendaraan tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa hanya janji-janji saja karena uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk komisi kepada para mediator dan untuk bisnis jual beli pakaian tetapi bisnisnya mengalami kerugian.

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu

*Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberikan hutang diancam karena penipuan", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (Pledoi-nya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai tanggapan Penasihat Hukum atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh para Saksi, Terdakwa yang di dukung oleh barang bukti berupa barang dan surat tersebut sudah diketahui bersama baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, namun mengenai apakah hal tersebut dapat membuktikan semua unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum memiliki sudut pandang tersendiri di dalam menilai hal tersebut dan juga baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum juga memiliki keyakinan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut, dan atas penjelasan tersebut Majelis Hakim juga memiliki cara pandang tersendiri yang diyakini adalah benar menurut aturan hukum yang ada sehingga Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil di dalam memutus perkara Terdakwa ini, dan hal itu akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di dalam putusan ini baik di dalam pembuktian unsur-unsur surat dakwaan maupun juga di dalam pertimbangan penjatuan pidananya.

2. Mengenai permohonan dan juga bahan pertimbangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau Lepas dari segala tuntutan hukum karena Penasihat Hukum menilai dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan atau Putusan yang seringannya bagi Terdakwa, dan atas permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan serta dikaitkan dengan hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga tindak pidana ini bisa terjadi.

*Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa dengan Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.

**Menimbang**, bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Unsur Ketiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

atau

Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kesatu lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

*Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan mengikuti Sesarcaba Arh dan berdinass di Pussenarhanud sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Dantonang Denma Pussenarhanud dengan pangkat Lettu Arh NRP 21000012480378.
2. Bahwa benar berdasarkan Penyerahan Perkara dari Danpussenarhanud Nomor: Kep/5/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinass aktif sampai dengan sekarang di Pussenarhanud.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/5/K/AD/II-08/II/2023 tanggal 10 Februari 2023.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

*Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu 12 Desember 2021, Terdakwa merental kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ dari Sdr. Atep (Saksi-4) selama 3 hari seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari dengan jumlah keseluruhan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar besoknya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Fajar ada orang yang berminat untuk menerima gadai mobil di daerah Wado Sumedang, sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa berangkat dari Cimahi menuju Sumedang namun janji dengan Sdr. Fajar (yang belum diketahui alamatnya) dikarenakan Terdakwa mengenal Sdr. Fajar melalui Media Sosial Facebook dan bertemu di Jatinangor setelah bertemu dengan Sdr. Fajar kemudian Terdakwa dan Sdr. Fajar berangkat ke Sumedang dan tiba sekira pukul 19.00 WIB serta bertemu dengan Sdr. Ahmad (Saksi-5) Satpam Sekolah SMA Jatinunggal di rumah Saksi-5 dan Sdr. Fahmi (Saksi-1), selanjutnya Saksi-5 memanggil Sdr. Rudi Indrawan (guru SMA Jatinunggal/Saksi-6), setelah bertemu dengan Saksi-6 (orang yang akan menggadai), saat itu Terdakwa mengakui kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ adalah milik pribadi Terdakwa dan tidak bermasalah, dengan adanya perkataan dari Terdakwa tersebut Saksi-6 tertarik untuk menerima gadai dari Terdakwa dan terjadi transaksi gadai kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ (dilengkapi dengan STNK saja) seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa dari uang gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa berikan kepada Saksi-7, sedangkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada mediator diantaranya Saksi-5 dan Fajar.

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut memberikan keuntungan bagi orang lain dalam hal ini Saksi-7, Saksi-5 dan Sdr. Fahmi dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu sipelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "Menggerakkan (Bewegen)" adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan suatu barang" adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain. Bahwa penyerahan itu bisa terjadi secara tidak langsung maupun juga secara langsung.

Yang dimaksud dengan "Barang" disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melalui temannya yang bernama Sdri. Wina (Saksi-7) merental kendaraan dari Sdr. Atep Mulyana (Saksi-4) yang bekerja di Rental Mobil Paiz milik Saksi-3 di Ds. Ciaro Kab. Bandung selama 3 hari dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk keperluan pengantar ke Jakarta sekitar pukul 22.00 WIB Saksi-4 mengantarkan satu unit kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ warna putih ke rumah Saksi-7 namun sebelum ke rumah Saksi-7, terlebih dahulu Saksi-4 menjemput Terdakwa di Baros Cimahi dan setelah sampai di rumah Saksi-7 di Jalan Cagak Nagreg Rt. 04 Rw. 03 Desa Ciherang Kec. Nagreg Kab. Bandung Terdakwa membayar uang rental secara tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-4 pulang dijemput oleh Saksi-3.

2. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk memperpanjang rental mobil selama 10 (sepuluh) hari dengan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi-4 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah 10 (sepuluh) hari kemudian tidak ada konfirmasi dari Terdakwa dan tidak ada pembayaran lagi sehingga Saksi-3 menanyakannya kepada Saksi-4, lalu Saksi-4 menghubungi Saksi-7 melalui Whatsapp menanyakan mobil rental tersebut dan mendapat keterangan jika kendaraan tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Fajar kalau Sdr. Ahmad Solehudin (Saksi-5) sedang mencari kendaraan yang digadai, kemudian Terdakwa dengan diantar oleh Sdr. Fajar menemui Saksi-5 di rumah Saksi-5 di Kampung RT. 002 RW. 002 Desa. Sirnasari Kec. Jatinunggal Kab.Sumedang, ternyata Saksi-5 mencari kendaraan gadai untuk temannya yang bernama Sdr. Rudi Indrawan (Saksi-6) yang saat itu sudah berada di rumah Saksi-5, saat itu Terdakwa merangkai cerita bohong kalau kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ adalah milik Terdakwa yang dibeli secara cash dan kendaraan tidak bermasalah, hal tersebut Terdakwa lakukan untuk meyakinkan Saksi-6 agar mau menerima gadai dari Terdakwa, dengan adanya perkataan dari Terdakwa tersebut Saksi-6 merasa percaya hingga tertarik untuk menerima gadai dari Terdakwa dan terjadi transaksi gadai kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ (dilengkapi dengan STNK saja) sehingga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2022, ketika Saksi-6 sedang menggunakan kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ dan akan mengisi bahan bakar di daerah Kec. Darmaraja Kab. Sumedang, Saksi-6 didatangi oleh Saksi-4 yang menerangkan mobil tersebut adalah mobil rental milik Saksi-3, kemudian Saksi-6 membawa Saksi-4 ke rumah Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepemilikan kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ dan Terdakwa mengakui kendaraan tersebut di rental dari Saksi-4.

5. Bahwa benar kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ adalah kendaraan yang dicicil oleh Saksi-3 melalui pengajuan kakak ipar Saksi-3 bernama Sdr. Elina (Saksi-9) kepada pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dan sampai dengan saat terjadi perkara ini masih dalam proses angsuran dengan angsuran perbulan sejumlah Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan setelah kendaraan digadaikan oleh Terdakwa Saksi-3 tidak membayar angsuran kendaraan tersebut.

6. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-3 merasa telah dirugikan karena tidak dapat lagi membayar angsuran kendaraan Xenia warna putih Nopol D 1892 XJ sehingga PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang bekerjasama dengan External kolektor PT. Dirty Pelangi Anugrah menarik kendaraan tersebut, dengan adanya hal tersebut Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/III/2022/dik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan oranglain yang dilakukan secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dan selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa memiliki sifat ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dalam tempo waktu yang cepat tanpa memperhatikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan dan juga ketentuan hukum yang berlaku, serta dapat menimbulkan kerugian yang akan ditimbulkan terhadap orang lain.
2. Bahwa seharusnya perbuatan Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menyadari dirinya sebagai seorang Prajurit TNI apalagi seorang Perwira yang mengerti aturan-aturan hukum dan bukan sebaliknya oleh karena ada kesempatan Terdakwa menggunkan hal tersebut untuk melanggar aturan-aturan hukum tersebut.
3. Bahwa seharusnya Terdakwa yang merupakan anggota TNI apalagi berpangkat Perwira dimana segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan merupakan cerminan dari prajurit-prajurit TNI lainnya, seharusnya bersikap lebih hati-hati dan waspada serta bila perlu mencegah apabila ada orang-orang yang bertindak melakukan pelanggaran hukum, akan

*Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetapi pada saat itu tidak diduga oleh Terdakwa bahkan Terdakwa seolah-olah mengiyakan dan membenarkan perbuatan yang salah dimana hal tersebut sangatlah bertentangan dengan aturan hukum yaitu dengan cara membuat rangkaian kebohongan untuk mengambil keuntungan diri pribadi dan juga orang lain.

4. Bahwa atas tindakan Terdakwa ini menimbulkan adanya korban yang merasa dirugikan secara materiil dimana mobilnya disita oleh Leasing dan ada juga korban yang tidak kembali uangnya karena perbuatan Terdakwa tersebut.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa ini disamping merugikan bagi korban tetapi juga memberikan keuntungan bagi diri pribadi Terdakwa sendiri dan orang lain sedangkan korban sampai dengan saat ini kendaraan dan uangnya belum dikembalikan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan selalu kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan pelanggaran apapun.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Tindakan Terdakwa ini telah merugikan rakyat yang berarti juga telah bertentangan dengan norma yang diatur dalam Delapan Wajib TNI khususnya pada poin keenam.
2. Perbuatan Terdakwa tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI apalagi Terdakwa adalah seorang Perwira yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi prajurit TNI lainnya.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun Satuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung-jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) tembar foto copy STNK Xenia Nopol D 1892 XJ.
2. 1 (satu) lembar bukti cicilan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ.
3. 1 (satu) lembar foto kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas karena sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUDARJI, Lettu Arh NRP 21000012480378, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari, dan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) tembar foto copy STNK Xenia Nopol D 1892 XJ.
- b. 1 (satu) lembar bukti cicilan kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ.
- c. 1 (satu) lembar foto kendaraan Xenia Nopol D 1892 XJ.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

*Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Lismawati, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21930148551272, Penasihat Hukum Adam Surya Alam, S.H., Letda Chk NRP 11200027851192, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Gani, S.Si., S.H.  
Mayor Chk NRP 11040004250977

Muhammad Saleh, S.H.  
Letkol Chk NRP 11010001540671

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 535951

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.  
Pelda NRP 21010218101278

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.II-09/AD/II/2023